

**PERUBAHAN KEDUA-TIM-REFORMASI-BIROKRASI**

**2022**

**Kpt 39 TAHUN 2022, 9 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 39 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022**

**ABSTRAK :** - Bawa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2022, dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, serta adanya alih tugas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu melakukan penyesuaian terhadap Personil Tim.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden No. 126 Tahun 2017; Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020; Peraturan KPU No. 8 tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU No. 4 tahun 2021; Peraturan KPU No. 14 tahun 2020; Permenpan dan RB No.25 Tahun 2020; Permenpan dan RB No.26 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta ini diatur: Perubahan Kedua Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercantum pada Lampiran.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 19 Juli 2022.

- Lamp.: 6 hlm.